

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN MAGANG 1

IV.1 Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pada Sub Bab ini dibahas mengenai kendala dalam melaksanakan Pemeriksaan Teknis dan Laik jalan pada UPPKB Gentong Tasikmalaya dan membahas mengenai implementasi Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

IV.1.1 Pengukuran Dimensi Kendaraan Bermotor

Pada UPPKB Gentong Tasikmalaya dilakukan pengukuran dimensi terhadap kendaraan angkutan barang.

Teknis pelaksanaan pengukuran dimensi yang dilakukan di UPPKB Gentong antara lain :

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor;
- b. Pemeriksaan dilakukan secara manual menggunakan meteran;
- c. Pengukuran dilakukan terhadap persyaratan teknis dimensi kendaraan yang meliputi: Panjang, lebar, tinggi, jarak sumbu (wheel base), julur belakang (rear over hang), julur depan (front over hang), dan sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan bermotor;
- d. Hasil pengukuran dimensi selanjutnya dicocokkan dengan data dimensi kendaraan sebagaimana tercantum dalam database penimbangan kendaraan bermotor atau bukti lulus uji;
- e. Dalam hal pelanggaran dimensi, Penguji Kendaraan Bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan tindak pelanggaran.

Namun terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pengukuran dimensi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tempat yang kurang memadai atau kurang luas, sehingga kendaraan harus mengantri dan menumpuk;



Gambar IV.1 Antrian Kendaraan Menumpuk

2. Tempat antri kendaraan yang menanjak, sehingga membahayakan kendaraan yang sedang mengantri dan petugas yang berada di bawah;



Gambar IV.2 Antrian Kendaraan di Medan Menanjak

3. Kontur tanah yang kurang rata sehingga mempengaruhi hasil pengukuran dimensi kendaraan.



Gambar IV.3 Medan kurang Rata

Berdasarkan kendala yang disebutkan di atas, pengukuran dimensi tidak dapat dilakukan kepada setiap kendaraan yang masuk. Namun, pengukuran dimensi dilakukan kepada kendaraan yang memiliki kemungkinan Over Dimensi.

IV.1.2 Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

Berdasarkan PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 10 ayat (2), Pengujian Persyaratan Teknis meliputi:

- a. Susunan;
- b. Perlengkapan;
- c. Ukuran;
- d. Rumah – rumah;
- e. Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Pada UPPKB Gentong dilakukan Pemeriksaan Teknis yang meliputi:

1. Sistem Penerangan;
2. Ban;
3. Badan Kendaraan;
4. Perlengkapan;
 - a. Sabuk Keselamatan;
 - b. Segitiga Pengaman.
5. Dimensi Muatan;
6. Karoseri.

Pemeriksaan Teknis tersebut tidak dilakukan kepada semua Kendaraan Angkutan Barang yang masuk, dikarenakan kendala tempat yang kurang memadai dan lahan yang cukup. Sehingga pemeriksaan teknis dilakukan kepada kendaraan yang diasumsikan memiliki kerusakan pada bagian – bagian tertentu.

IV.1.3 Analisis dan Penetapan Hasil UPPKB

Hasil analisis Kendaraan Angkutan Barang yang masuk UPPKB Gentong.

1. Jumlah Pelanggaran Per Jenis Kendaraan

Berdasarkan data yang diambil pada situs Jembatan Timbang online dengan kurun waktu mulai dari 1 Agustus 2021 hingga 10 September 2021 didapatkan data jenis kendaraan yang melanggar di UPPKB Gentong sebagai berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Pelanggaran Per Jenis Kendaraan

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH PELANGGARAN
1	MOBIL BARANG BAK TERBUKA	914
2	MOBIL BARANG BAK TERTUTUP	126

Sumber: ditpras-jto.com

2. Jumlah Pelanggaran Per Jenis Komoditi/Muatan

Berdasarkan data yang diambil pada situs Jembatan Timbang online dengan kurun waktu mulai dari 1 Agustus 2021 hingga 10 September 2021 didapatkan data jenis muatan yang melanggar di UPPKB Gentong sebagai berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Pelanggaran Per Jenis Muatan

NO	MUATAN	JUMLAH PELANGGARAN
1	TELUR AYAM	94
2	HEWAN AYAM	72
3	KAYU	39
4	BERAS	36
5	PASIR	35

Sumber: ditpras-jto.com

3. Tingkat Kelebihan Muatan

Berdasarkan data yang diambil pada situs Jembatan Timbang online dengan kurun waktu mulai dari 1 Agustus 2021 hingga 10 September 2021 didapatkan data tingkat kelebihan muatan kendaraan angkutan barang di UPPKB Gentong sebagai berikut:

Tabel IV.3 Tingkat Kelebihan Muatan

NO	PRESENTASE KELEBIHAN	JUMLAH
1	5 – 25%	320
2	26 – 50%	234
3	51 – 75%	141
4	76 – 100%	93
5	>100%	65

Sumber: ditpras-jto.com

4. Rekap Data Per Jenis Pelanggaran

Berdasarkan data yang diambil pada situs Jembatan Timbang online dengan kurun waktu mulai dari 1 Agustus 2021 hingga 10 September 2021 didapatkan data per jenis pelanggaran kendaraan angkutan barang di UPPKB Gentong sebagai berikut:

Tabel IV.4 Rekap Data Per Jenis Pelanggaran

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1	DAYA ANGKUT	853
2	DOKUMEN	401

Sumber: ditpras-jto.com

5. Rekap Data Pengawasan

Berdasarkan data yang diambil pada situs Jembatan Timbang online dengan kurun waktu mulai dari 1 Agustus 2021 hingga 10 September 2021 didapatkan data pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPKB Gentong sebagai berikut:

Tabel IV.5 Rekap Data Pengawasan

NO	PENGAWASAN	JUMLAH
1	TIMBANG	2367
2	MELANGGAR	1058
3	NORMAL	1309

Sumber: ditpras-jto.com

IV.2 Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan UPPKB

Perawatan alat pada UPPKB Gentong dilakukan setiap sebelum memulai kegiatan, yaitu di pagi hari. Beberapa alat yang diperiksa adalah sebagai berikut:

1. Platform Penimbangan
2. Personal Computer
3. Tablet
4. Blu-e Reader
5. Laptop

Hal tersebut dilakukan guna menghindari kerusakan alat yang dapat menghambat proses kerja. Dilakukan pengecekan pagi hari sebelum kegiatan operasi karena apabila terjadi kerusakan dapat segera dilakukan perbaikan.

Pada Platform Penimbangan terjadi kerusakan sebagian pada Axle Load, sehingga platform penimbangan hanya berfungsi sebagian saja. Kendaraan tetap bisa memasuki platform penimbangan meskipun kinerja platform tersebut kurang maksimal. Namun, langkah baiknya apabila segera diperbaiki sehingga alat dapat bekerja secara maksimal.

IV.3 Penerapan Kalibrasi Peralatan UPPKB

Untuk Prosedur Kalibrasi alat pada platform penimbangan dilakukan setiap 6 – 12 bulan sekali. Prosedur Penimbangan sebagai berikut:

1. Petugas mempersiapkan alat;
2. Kemudian mempersiapkan beban yang akan diletakkan di atas Platform missal berat beban adalah 6000 kg;
3. Alat diletakan di atas Platform;

4. Kemudian lihat hasil penimbangan pada Display;
5. Apabila hasil kurang atau lebih dari 6000 kg, maka akan segera dilakukan perbaikan;

Petugas Kalibrasi adalah Pegawai dari BPTD Jawa Barat.

IV.4 Penerapan SMK3/HSE UPPKB

Pada Sub Bab ini dibahas mengenai penerapan K3 di UPPKB Gentong Tasimalaya, mulai dari APD serta fasilitas pendukung lainnya seperti apar.

IV.4.1 Pemenuhan dan Penerapan Ketentuan Perundang Undangan

Dalam rangka menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas kendaraan angkutan barang, khususnya pada pintu masuk dan pintu keluar UPPKB serta di dalam wilayah UPPKB, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas.

1. Pengaturan lalu lintas di pintu masuk dan keluar UPPKB
 - a. Pada ruas jalan sebelum pintu masuk dan/atau pintu keluar UPPKB kedua arah dipasang rambu lalu lintas sebagai berikut:
 - 5) Rambu peringatan banyak lalu lintas angkutan barang di ± 50 meter sebelum lokasi UPPKB
 - 6) Rambu penunjuk pendahulu jurusan lokal penimbangan kendaraan bermotor pada 1 km sebelum lokasi UPPKB, 500 m sebelum lokasi UPPKB, 50 m sebelum lokasi UPPKB.
 - 7) Rambu perintah kendaraan barang masuk ke UPPKB dipasang 100 m sebelum lokasi UPPKB.
 - 8) Rambu larangan menyelip kendaraan lain khusus truk dipasang 100 m sebelum lokasi UPPKB.
 - b. Di dalam area UPPKB dipasang rambu lalu lintas dan marka jalan sebagai penunjuk pengguna jalan antara lain sebagai berikut:
 - 6) Rambu perintah jalan satu arah dipasang pada jalan akses masuk setelah pintu masuk UPPKB.
 - 7) Rambu larangan berhenti di sepanjang jalan akses masuk dan keluar UPPKB.
 - 8) Rambu larangan parkir di sepanjang jalan akses masuk dan keluar UPPKB.

9) Rambu petunjuk lokasi parkir, dipasang pada lokasi parkir umum, area penindakan dan area bongkar pergudangan.

10) Rambu penunjuk lokasi peribadatan.

Berdasarkan beberapa aturan yang sudah dijabarkan di atas, pegawai UPPKB Gentong sudah menggunakan alat pelindung diri sesuai standar. Akantetapi ada beberapa sistem K3 yang belum diterapkan sepenuhnya, berikut adalah penjabaran dari penerapan sistem K3 yang ada di UPPKB Gentong:

1. Penggunaan APD

Penggunaan APD oleh pegawai UPPKB Gentong sudah sesuai standar yang berlaku, pegawai pengatur lalu lintas yang berada di pintu masuk dan keluar UPPKB sudah menggunakan rompi pemantul cahaya supaya bisa terlihat jelas oleh pengemudi kendaraan baik yang melintasi jalan mauapun yang akan memasuki UPPKB Gentong, selain itu petugas juga menggunakan masker dan topi atau pelindung kepala supaya terhindar dari polusi atau benda lain yang membahayakan. Pada saat malam hari petugas menggunakan tongkat lampu untuk membantu pengaturan lalu lintas kendaraan.

Pada proses pemeriksaan teknis dan penimbangan kendaraan bermotor, petugas juga sudah menggunakan alat pengaman diri seperti masker, topi dan sepatu.



Gambar IV.4 Penggunaan APD Pada Platform



Gambar IV.5 Penggunaan APD pada Jalan

2. Keberadaan dan Kelengkapan Kotak P3K

Sebagai bagian dari sistem manajemen K3, kotak P3k merupakan keperluan yang sangat penting dalam menunjang keselamatan dan keaman kerja karena berisikan obat – obatan dan perlengkapan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. UPPKB Gentong sudah menyediakan kotak P3K yang dipasang di dalam gedung operasional, akan tetapi untuk isi kotak tersebut belum memenuhi standar yang ditentukan seperti pada Lampiran II Permenakertrans No.PER.15/MEN/VIII/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja.



Gambar IV.6 Kotak Medis

3. Rambu – Rambu

Rambu–rambu berfungsi sebagai petunjuk, penjelas mengenai keselamatan dan Kesehatan kerja, penunjuk adanya potensi bahaya dan sebagai tanda peringatan. Rambu–rambu ini dapat berupa gambar, poster, symbol–symbol atau tulisan. Di UPPKB Gentong belum ada rambu–rambu yang menerangkan K3 secara spesifik, akan

tetapi terdapat beberapa rambu-rambu lain di sekitar UPPKB Gentong, antara lain yaitu:



Gambar IV.7 Rambu Masuk



Gambar IV.8 Rambu Peringatan

4. Penerapan Protokol Kesehatan

Dalam rangka pencegahan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) supaya tidak menyebar. Tentu saja protokol kesehatan harus dilaksanakan. Untuk pelaksanaan di UPPKB Gentong sudah cukup baik. Dimana setiap pegawai di UPPKB selalu memastikan diri dalam keadaan sehat saat bekerja, menggunakan masker, dan menjaga jarak satu sama lainnya. Untuk fasilitas penunjang protokol Kesehatan di UPPKB sudah menyediakan alat pengukur suhu badan dan sarana untuk mencuci tangan bagi pegawai atau pemilik kendaraan baik dalam bentuk wastafel

maupun hand sanitizer. Dilakukan juga penyuluhan terhadap para pengemudi yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disase 2019 (COVID-19)



Gambar IV. 9 Penerapan 3M

IV.4.2 Prosedur Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan dan mengetahui potensi risiko – risiko yang mungkin akan timbul dalam kegiatan yang dilakukan. Prosedur ataupun tahapan yang dapat dilakukan antara lain yaitu:

- a. Mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi Kesehatan dan keselamatan personil kerja.
- b. Bahaya di tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja.
- c. Sarana dan prasarana, peralatan dan bahan di tempat kerja yang disediakan.
- d. Modifikasi pada sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja termasuk perubahan sementara dan dampaknya pada operasi, proses dan kegiatannya.
- e. Desain lokasi kerja, proses, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasi dan instruksikerja termasuk penyesuaian kerja.

Identifikasi perlu dilakukan agar dapat dilakukan pengendalian risiko untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan UPPKB Gentong.

IV.4.3 Analisis Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko

Analisis potensi bahaya dilakukan untuk mengetahui seberapa besarlah bahaya yang ditimbulkan dan dilakukan untuk meminimalisir bahaya di tempat kerja yang dapat merugikan UPPKB. Analisis dilakukan terhadap seberapa mungkin bahaya yang terjadi dan akibat yang ditimbulkan oleh bahaya tersebut bila terjadi. Risiko K3 dikategorikan menjadi 3 yaitu:

- a. Risiko Tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi.
- b. Risiko Sedang, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi.
- c. Risiko Kecil, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi.

Berikut ini merupakan hasil Analisa dan saran pengendalian risiko di UPPKB Gentong:

1. Analisis potensi bahaya sarana dan prasarana UPPKB Gentong.

- a. Ruang Operator Jembatan Timbang

Risiko:

- Terjadi hubungan arus pendek karena penataan kabel yang kurang baik.
- Operator tersandung karena meja operator berada di atas pintu masuk kolong jembatan timbang dan permukaannya tidak rata dengan lantai ruangan.


Pengendalian Risiko:

- Penataan kembali kabel- kabel yang ada supaya tidak berserakan dan tidak terjadi hubungan arus pendek.
- Penyediaan APAR untuk berjaga - jaga apabila terjadi hubungan arus pendek yang menyebabkan kebakaran.

- Memindahkan meja operator jembatan timbang ke sisi lain ruangan.



Gambar IV.9 Kabel dan Meja



Gambar IV.10 Meja Operator

b. Ruang Administrasi dan Tata Usaha

Risiko:

- Akses menuju tempat duduk terbatas sehingga dapat menyebabkan memar apabila menabrak meja.

Pengendalian Risiko:

- Menata ulang meja supaya akses keluar masuk lebih baik dan nyaman.


c. Tangga menuju lantai dua

Risiko:

- Kepala dapat terbentur langit – langit saat naik ke lantai dua

Pengendalian Risiko:

- Membongkar salah satu bagian dari dua gedung operasional supaya ada ruang lebih untuk kepala saat menaiki anak tangga.



Gambar IV.11 Tangga

2. Analisis potensi bahaya operasional UPPKB Gentong

a. Petugas memasukkan kendaraan ke UPPKB

Risiko:

- Ketika kendaraan yang tidak mau masuk atau menghindari petugas saat akan diarahkan masuk ke dalam jembatan timbang dapat menyebabkan tabrakan antara petugas dengan kendaraan.
- Kondisi jalan Tasikmalaya - Bandung yang sangat ramai dan jalan yang menanjak dapat membahayakan petugas saat operasi lalu lintas, tidak menutup kemungkinan petugas dapat terserempet atau tertabrak kendaraan.
- Ketika petugas mengarahkan kendaraan yang wajib masuk ke jembatan timbang secara mendadak dapat mengakibatkan kecelakaan dengan kendaraan lainnya.
- Gangguan pernafasan atau terkena penyakit pernafasan lainnya karena sering terpapar polusi kendaraan.
- Sakit mata dikarenakan terpapar debu dan asap kendaraan bermotor yang lewat.

Pengendalian Risiko:

- Jumlah petugas harus memadai agar dapat saling berkoordinasi dalam melakukan operasi lalu lintas, dan memasukkan kendaraan pada jembatan timbang.
- Petugas harus berhati-hati saat memasukkan kendaraan pada jembatan timbang.
- Petugas menggunakan APD yang disediakan untuk meminimalisir risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri yang dimaksud antara lain topi atau penutup kepala, kaca mata, masker, rompi pemantul cahaya, dan sepatu.

b. Pemeriksaan Teknis dan Pengukuran Dimensi

Risiko:

- Jatuh dari tangga saat mengukur dimensi;
- Tertimpa atau terkena barang bawaan kendaraan.

Pengendalian Risiko:

- Menggunakan sepatu anti selip dan memperhatikan pijakan pada anak tangga saat pengukuran.
- Menggunakan APD yang sudah disediakan.
- Berhati-hati saat melakukan pemeriksaan teknis dan pengukuran dimensi.



Gambar IV.12 Risiko Pengukuran Dimensi

c. Pemeriksaan pada Platform Penimbangan

Risiko:

- Petugas pemeriksa dapat tersenggol kendaraan.
- Petugas pemeriksa dapat tertabak pada saat kendaraan masuk platform.
- Petugas pemeriksa dapat tertimpa atau terkena barang bawaan kendaraan.

Pengendalian Risiko:

- Petugas tidak boleh memasuki area platform karena akan beresiko tertabrak kendaraan yang masuk ke area platform.
- Petugas harus tetap pada posisi yang aman yaitu pada pondasi beton hitam putih pada pinggir kanan kiri area platform.



Gambar IV.13 Risiko Pada Platform Penimbangan


IV.4.4 Penerapan Tanggap Darurat

Keadaan darurat dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Keadaan darurat dapat terjadi karena sebab alami seperti bencana alam ataupun dapat terjadi karena keterlibatan kegiatan manusia seperti kebakaran, kegagalan struktur bangunan dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu adanya penerapan tanggap darurat pada setiap kegiatan kerja. Keadaan darurat dapat dilakukan dengan penerapan control proaktif maupun reaktif seperti mengurangi sumber pengapian, adanya saluran komunikasi, generator, bantuan medis, alat pemadam kebakaran dan lain sebagainya.

Di UPPKB Gentong sudah menerapkan tanggap darurat pada beberapa kondisi, beberapa di antaranya seperti menyiapkan generator apabila terjadi listrik padam, obat-obatan dan alat P3K untuk pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja, dan APAR apabila nantinya terjadi kebakaran di UPPKB Gentong. Salah satu hal yang masih kurang dalam penanganan tanggap darurat di UPPKB Gentong adalah belum adanya tempat berkumpul untuk efakuasi apabila tiba – tiba terjadi bencana alam ataupun kebakaran.

IV.5 Penerapan Pemenuhan Standar UPPKB

Berikut merupakan standar operasional penimbangan yang ada di UPPKB Gentong :



Gambar IV.14 SOP Penimbangan



Gambar IV.15 SOP Penimbangan

Pada Standar Operasional yang berlaku pada UPPKB Gentong Tasikmalaya tersebut disebutkan bahwa Kendaraan Angkutan Barang yang Masuk kemudian dilakukan hal sebagai berikut:

1. Kendaraan melakukan Registrasi;
2. Diperiksa Berkas dan Dokumennya berupa STNK, Buku Tanda Lulus Uji, SIM, dan Surat Jalan atau Delivery Order dari Perusahaan;
3. Kemudian kendaraan menuju Platform Penimbangan dan dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan;
4. Lalu apabila kendaraan dinyatakan melanggar (Over load, Over Dimension, Berkas tidak lengkap) maka akan dilakukan penindakan oleh PPNS dan kemudian ditahan Buku Tanda Lulus Uji apabila Over Dimension atau Over Loading dan ditahan STNK apabila masa uji berkala telah habis;
5. Apabila kendaraan dinyatakan normal, maka kendaraan tersebut boleh melanjutkan perjalanan.

Namun, Standar Operasional tersebut belum dapat diberlakukan karena beberapa factor diantaranya:

1. Faktor tempat yang kurang memadai;
2. Kurangnya jumlah tenaga kerja;
3. Efisiensi waktu.

Dikarenakan hal tersebut maka Standar Operasional pada UPPKB Gentong yang berlaku di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Angkutan Barang yang masuk kemudian langsung menuju Platform;
2. Pada Platform kendaraan dilakukan Registrasi, Penimbangan, Pengecekan Dokumen Kendaraan;
3. Apabila kendaraan dinyatakan normal (Muatan dan Dokumen kendaraan lengkap serta aman) maka kendaraan boleh melanjutkan perjalanan;
4. Apabila kendaraan dinyatakan melanggar (Over loading dan Dimensi atau Dokumen kendaraan tidak lengkap) maka kendaraan akan diberlakukan penindakan oleh PPNS dan diberikan surat tilang. Apabila kendaraan Over load dan dimensi maka buku tanda lulus uji akan

ditahan. Apabila masa uji dari buku tanda lulus uji habis maka STNK aka ditahan;

5. Kendaraan yang ditilang dapat melakukan pembayaran melalui Briva, Tokopedia, dan aplikasi e tilang atau dapat langsung mebayar di Kejaksaan Kab. Tasikmalaya pada tanggal yang sudah ditentukan.

Keterbatasan tersebut tidak mengganggu aktifitas dari UPPKB Gentong. UPPKB Gentong tetap melaksanakan tugas meski dengan keterbatasan yang ada dengan fasilitas – fasilitas yang mendukung.